

MEWUJUDKAN BUDAYA TERTIB ARSIP MELALUI PENGAWASAN KEARSIPAN

Hilangnya beberapa arsip milik negara, polemik aset negara karena tidak didukung kepemilikan arsip, sulitnya menemukan kembali arsip dengan cepat dan tepat di sebuah organisasi, penumpukan arsip disembarangan tempat, pengelolaan arsip yang tidak sesuai kaidah-kaidah kearsipan merupakan permasalahan kearsipan yang sangat kompleks di republik ini. Salah satu indikator tata kelola pemerintahan yang baik ditentukan dengan tata kelola pengarsipan yang baik pula. Oleh karenanya negara wajib hadir untuk mewujudkan tata kelola kearsipan modern. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 6 ayat 1 mengamanatkan bahwa penyelenggaraan kearsipan nasional merupakan tanggung jawab Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) sebagai penyelenggara kearsipan nasional. Guna mewujudkan budaya tertib arsip dan penyelenggaraan kearsipan nasional berjalan secara optimal dibutuhkan pengawasan kearsipan untuk mengawal dan mengawasi penyelenggaraan kearsipan di negara ini. Berikut ini wawancara Tim Majalah ARSIP dengan Kepala Pusat Akreditasi Kearsipan Rudi Anton.

Apa itu pengawasan kearsipan?

Pengawasan kearsipan adalah suatu proses kegiatan dalam menilai kesesuaian antara prinsip, kaidah dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan. Pengawasan kearsipan dilaksanakan terhadap penyelenggaraan kearsipan dan penegakan hukum kearsipan. Namun untuk saat ini kami masih menggunakan audit kearsipan, belum mengarahkan kepada penegakan hukum, karena kami masih ingin memetakan kondisi penyelenggaraan kearsipan nasional seperti apa, dan

menggali sebab-sebab yang mungkin menjadikan kondisi penyelenggaraan kearsipan seperti itu.

Bagaimana proses kerja Pusat Akreditasi Kearsipan dalam melakukan pengawasan kearsipan di Kementerian/Lembaga (K/L) dan Lembaga Kearsipan Daerah (LKD)?

Pengawasan kearsipan dilaksanakan oleh ANRI melalui Tim Pengawas Kearsipan Pusat dengan metode audit kearsipan. Audit Kearsipan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan

evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, objektif dan profesional berdasarkan standar kearsipan untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan penyelenggaraan kearsipan. Alur kegiatan pengawasan kearsipan dimulai dari Perencanaan program pengawasan kearsipan, Audit Kearsipan, Penilaian Hasil Pengawasan dan Monitoring Hasil Pengawasan Kearsipan.

Perencanaan program dilaksanakan dalam bentuk penyusunan Program Kerja Pengawasan Kearsipan Tahunan yang untuk tahun 2016 dilaksanakan dengan melibatkan seluruh obyek yang akan diaudit.

Kegiatan audit kearsipan dilaksanakan oleh tim pengawas kearsipan pusat yang melaksanakan audit kearsipan eksternal terhadap 34 Kementerian dan 33 Pemerintah Daerah Provinsi.

Penilaian hasil pengawasan dilaksanakan setelah seluruh kegiatan audit dilaksanakan dan dituangkan dalam Laporan Audit Kearsipan Eksternal (LAKE) yang kemudian

WAWANCARA KHUSUS

secara nasional akan disusun menjadi Laporan Hasil Pengawasan Kearsipan Nasional (LHPKN). Sedangkan kegiatan monitoring hasil pengawasan kearsipan baru akan dilaksanakan mulai tahun 2017.

Sudah seberapa banyak Kementerian/Lembaga di Tingkat Pusat dan Lembaga Kearsipan Daerah yang sudah diaudit pengelolaan kearsipannya?

Sampai dengan saat ini telah dilaksanakan audit kearsipan pada 34 Kementerian dan 33 Pemerintah Daerah Provinsi, namun karena terbatasnya SDM di Pusat Akreditasi Kearsipan, LAKE yang seharusnya terbit Agustus 2016, belum semuanya selesai karena masih dalam tahap pengolahan data. Dapat diinformasikan, Tim Pengawas Kearsipan masih melakukan audit sampai dengan bulan Oktober 2016, dan alokasi waktu dengan SDM yang terbatas mengakibatkan mereka belum sempat menyelesaikan LAKE tepat pada waktunya. Namun ini akan menjadi bahan evaluasi untuk ANRI kedepannya dalam rangka pelaksanaan strategi yang tepat sehingga dapat melaksanakan kegiatan pengawasan dengan baik.

Setelah dilakukan pengawasan kearsipan, menurut Bapak bagaimana kondisi penyelenggaraan kearsipan di Indonesia?

Karena LAKE belum semuanya selesai, maka belum dapat secara pasti mengatakan apakah secara nasional penyelenggaraan kearsipan sudah baik atau belum, karena data-data sedang diolah saat ini.

Temuan atau permasalahan apa saja yang terjadi di lapangan, terkait dengan penyelenggaraan kearsipan K/L dan LKD?

Dari beberapa diskusi yang disampaikan pada saat pleno penilaian hasil pengawasan kearsipan, terdapat beberapa masalah mendasar yang dapat disampaikan yaitu:

a. Kebijakan

Masih banyak pencipta arsip baik pusat maupun daerah yang belum mengacu pada Peraturan Kepala ANRI dalam menetapkan kebijakan kearsipan antara lain Tata Naskah Dinas, Klasifikasi Arsip, Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis, dan Program Arsip Vital. Beberapa hal yang menyebabkan kondisi tersebut adalah kebijakan pada pencipta arsip ditetapkan sebelum UU, PP dan Perka lahir. Alasan lain yang sering disampaikan adalah tidak ada arsiparis pada pencipta arsip tersebut sehingga tidak dapat menyusun kebijakan, atau yang lebih miris adalah belum tahu kalau ada pengaturan mengenai hal tersebut. Untuk alasan yang terakhir sering dijumpai ketika tim pengawas menanyakan mengenai Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis.

b. Program

Masih banyak dijumpai pencipta arsip yang kurang bijak dalam mengalokasikan anggaran untuk kegiatan kearsipan. Ada beberapa lembaga kearsipan daerah yang proporsi alokasi anggaran kearsipan sangat kecil dibanding dengan alokasi untuk anggaran perpustakaan. Untuk di tingkat pusat masih ada pencipta arsip yang sangat minim dalam mengalokasikan anggaran kearsipan. Dengan demikian program-program kearsipan tidak dapat dilaksanakan dengan baik.

c. Pengelolaan Arsip

Pengelolaan arsip di pada level kementerian, belum semuanya memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemindehan arsip yang tidak mengalir dari unit pengolah ke unit kearsipan secara berkesinambungan, penumpukan arsip di unit-unit kerja, pemusnahan arsip yang masih belum sesuai dengan ketentuan, kesadaran untuk menyerahkan arsip ke lembaga kearsipan adalah beberapa contoh buruk kondisi pengelolaan arsip.

Kita ilustrasikan suatu kementerian yang sudah berdiri puluhan tahun, meskipun mengalami beberapa kali perubahan nama, tetapi tidak pernah melaksanakan penyusutan arsip baik melalui pemindahan, pemusnahan maupun penyerahan arsip statis ke lembaga kearsipan, seharusnya arsip yang tercipta dari kegiatan selama puluhan tahun pasti sangat banyak volumenya. Dari sekian banyak informasi yang seharusnya dapat digali terkait fungsi negara dalam bidang kementerian tersebut, tidak ada satupun yang dapat diberikan kepada generasi penerus.

d. Kelembagaan

Pengorganisasian kearsipan pada pencipta arsip khususnya unit kearsipan, masih banyak yang belum diatur secara khusus dalam kebijakan. Baru beberapa kementerian yang sudah mengatur pengorganisasi kearsipan secara jelas dalam kebijakan pengelolaan arsip yang menyebutkan secara eksplisit fungsi, tugas dan tanggungjawab unit kearsipan dan unit pengolah. Kementerian yang tidak secara jelas mengatur pengorganisasian kearsipan banyak yang tidak dapat berbuat banyak untuk melaksanakan pembinaan kearsipan ke unit pengolah maupun ke unit kearsipan jenjang berikutnya, karena tidak ada payung hukumnya. Termasuk juga eselonering yang menangani urusan kearsipan, kebanyakan masih berada pada level eselon IV, bahkan masih terdapat hanya merupakan fungsi yang melekat pada sub bagian tata usaha.

e. SDM

Masalah SDM menjadi penting karena merekalah yang menjadi garda terdepan dalam mengelola kearsipan dilingkungan masing-masing. Namun masih terdapat kementerian yang belum memiliki arsiparis. Dengan ketiadaan arsiparis, kementerian mengandalkan kepada pengelola arsip yang tentu saja beberapa kegiatan yang seharusnya dilaksanakan oleh Arsiparis tidak dapat mereka kerjakan. Bahkan masih terdapat suatu

kementerian yang mengandalkan “ingatan” dari pengelola arsip untuk menemukan arsip yang dicari. Tentu saja hal tersebut jauh dari teori maupun praktek kearsipan di belahan dunia manapun. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 sudah sangat jelas mengamanatkan bahwa pengelolaan arsip dilaksanakan oleh Arsiparis, namun untuk menambah kuantitas arsiparis juga bukan hal yang mudah karena ada masalah moratorium. Salah satu solusi adalah dengan impassing atau pindah jabatan baik dari jabatan struktural, jabatan fungsional tertentu lainnya atau dari jabatan fungsional umum.

f. Prasarana

Kondisi prasarana dan sarana kearsipan juga belum semuanya dalam kondisi yang memenuhi standar. Masih terdapat gedung record center yang berlokasi di daerah yang rawan banjir, peralatan pencegahan bahaya kebakaran yang tidak memadai, serta ruangan dan peralatan perlengkapan record center yang belum memadai seperti rak arsip, boks arsip maupun alat pengatur suhu dan kelembaban.

Bagaimanakah rekomendasi yang dilakukan Pusat Akreditasi Kearsipan, apabila di lapangan ditemukan permasalahan. Apakah temuan-temuan itu ditindaklanjuti oleh K/L dan LKD?

Setiap tim pengawas yang melaksanakan audit kearsipan, membuat Risalah Hasil Audit Kearsipan Sementara (RHAS) yang dikonfirmasi dan diklarifikasi kepada obyek pengawasan. Pada RHAS tersebut disampaikan temuan terkait hasil audit kearsipan. Beberapa kementerian atau pemerintah daerah sudah ada yang berusaha untuk menindaklanjuti temuan-temuan tersebut dengan berkonsultasi kepada Deputy Bidang Pembinaan Kearsipan yang menjadi pembinanya. Hal ini buat kami menjadi semacam “pertanda baik”, bahwa ternyata masih ada yang peduli dengan arsip.

Adakah sanksi bagi K/L dan LKD apabila temuan-temuan permasalahan kearsipan tidak

ditindaklanjuti?

Untuk saat ini karena pengawasan kearsipan masih diarahkan kepada pembinaan yang artinya lebih “soft” maka belum ada sanksi terhadap KL/LKD. Namun ke depannya, ketika penegakan hukum sudah dilaksanakan, maka tentu saja Kepala ANRI dapat merekomendasikan penjatuhan sanksi kepada pihak-pihak yang bertanggungjawab apabila tidak melaksanakan tindak lanjut rekomendasi kami, dan tindak lanjut tersebut memenuhi syarat untuk penjatuhan sanksi.

Menurut Bapak, Langkah-langkah kongkrit apa saja yang harus dilakukan agar penyelenggaraan kearsipan di Indonesia berjalan dengan baik sesuai dengan kaidah-kaidah kearsipan dan peraturan perundang-undangan kearsipan?

Kita semua harus berbenah, ANRI sebagai penyelenggara kearsipan secara nasional perlu menyusun strategi yang baik, dan bila diperlukan untuk merevisi Undang-undang Kearsipan, kenapa tidak. Banyak instansi vertikal pemerintah pusat di daerah yang apabila kita telisik lebih dalam berada pada kondisi yang kurang bagus penyelenggaraan kearsipannya. Terkait pembinaan yang seharusnya dilaksanakan oleh Unit Kearsipan I di kementeriannya, tapi banyak yang tidak dapat dilaksanakan karena Pimpinan Pencipta Arsip tidak membentuk Unit Kearsipan, selain itu juga

alokasi anggaran Unit Kearsipan I tidak mencukupi untuk melaksanakan pembinaan ke daerah. Hal tersebut tentu berimbas pada penyelamatan arsip statis, mereka tidak mungkin menyerahkan arsip ke lembaga kearsipan daerah provinsi, untuk penyerahan ke ANRI terbentur masalah koordinasi yang kurang dengan Unit Kearsipan I.

Terakhir, menurut Bapak perlukah ANRI menggandeng Media untuk turut serta mengumumkan pemeringkatan unit kearsipan K/L dan LKD yang berprestasi ataupun yang belum memenuhi standar kearsipan yang layak?

Pemeringkatan itu perlu untuk memacu seluruh komponen penyelenggara kearsipan melaksanakan kegiatan dengan baik. Dengan pengumuman di media, tentunya dapat memberikan efek jera bagi kementerian yang belum melaksanakan penyelenggaraan kearsipan dengan baik. (sa)



Kepala Pusat Akreditasi Kearsipan
Rudi Anton